

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam usaha pengolahan pangan oleh pedagang makanan di Kelurahan Tamantirto Kasihan Bantul. Teknik analisis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang makanan di Kelurahan Tamantirto ditinjau dari tiga konsep yaitu tauhid, *justice*, dan *khilafah*. Pertama, pada konsep tauhid dimana dapat kita lihat dari nilai melaksanakan kewajiban sholat para pedagang makanan di Kelurahan Tamantirto, sebanyak 44% responden memilih menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu dan kemudian sholat sendiri, namun pada penelitian yang lebih mendalam cukup banyak para pedagang yang pada akhirnya meninggalkan kewajiban sholat. Adapun alasan yang dipaparkan dari kurangnya komitmen untuk menjadi muslim yang patuh pada perintah sholat adalah tidak adanya tempat untuk sholat, jarak masjid yang jauh dari lokasi berjualan dan kurangnya kesadaran diri dari para pedagang mengenai kewajiban sholat. Pada nilai solidaritas, 48% responden menyatakan tidak selalu memberikan sedekah kepada fakir

miskin. Pendapatan yang mereka peroleh hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan modal. Mereka hanya memberikan sedekah jika ada yang meminta saja, itupun mereka masih berfikir ulang karena tidak semua pengemis akan mereka berikan sedikit harta yang mereka peroleh.

Kedua, pada konsep *justice* dimana dapat kita lihat dari nilai kesadaran memenuhi timbangan. Para pedagang makanan di Kelurahan Tamantirto dalam hal kepedulian untuk diri sendiri atau pedagang lain mengenai penyempurnaan timbangan, 32% responden tidak peduli dan membiarkannya karena hal tersebut bukan urusan mereka. Sedangkan 36% responden akan menegur pedagang lain yang mengurangi timbangan karena tindakan yang ia lakukan tidak baik. Meskipun mereka menegurnya, namun alasan mereka hanya karena tindakan tersebut merugikan pihak lain, bukan karena hal tersebut dilarang oleh agama. Pada nilai persaingan secara sehat, 64% responden setuju untuk melakukan persaingan secara sehat dengan pedagang lain disekitar mereka. Meskipun jenis dagangan mereka sama. Pada nilai pelaksanaan kualitas dan kehalalan produk, 28% responden tidak setuju jika makanan menggunakan atau mengandung bahan yang berbahaya. Namun, 26% responden menyatakan tidak apa-apa menggunakan bahan tersebut jika hanya sedikit. Para pedagang juga kurang memahami apasaja bahan yang terkandung dalam makanan yang mereka jual hal ini terjadi karena kurangnya ketelitian yang mengakibatkan miskomunikasi antar pedagang maupun pelanggan. Mereka percaya begitu saja dengan pemilik, penitip

makanan dan pedagang sebelumnya tanpa mengkonfirmasi lebih dalam kandungan makanan yang mereka jual.

Ketiga, konsep *khilafah* dapat kita lihat pada nilai komitmen pada kualitas dan kehalalan produk. Sebanyak 48% tidak pernah menggunakan bahan pengganti bahan baku karena bisa jadi bahan tersebut berbahaya, mereka tetap pada bahan baku biasanya, porsi dan harga juga tetap. Namun, 40% responden jika bahan baku sedang naik mereka lebih memilih mengurangi porsi dari biasanya. Dalam nilai tanggung jawab, 30% responden selalu mencatat pengeluaran dan pemasukan dan 34% responden tidak pernah melakukan pencatatan. Namun hampir seluruh responden tidak pernah mencatat dalam hal hutang piutang.

2. Kendala yang dihadapi oleh pedagang dalam menerapkan etika bisnis Islam lebih pada konsep tauhid yaitu pada nilai ibadah dengan tidak adanya tempat yang *representative* untuk mengerjakan sholat menurut hemat pedagang. Alasan tersebut tidak relevan, ditinjau dari fiqh Ibadah dimana seluruh tempat dimuka bumi merupakan tempat bersujud, kecuali kuburan dan kamar mandi. Pada konsep *khilafah*, tidak terlaksananya proses pencatatan dengan baik yang disebabkan oleh kesibukan produksi dan penjualan. Dimana alasan tersebut tidak relevan dengan prinsip Islam, yaitu *balancing* atau menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan kepentingan *ukhrowi*. Pada konsep *justice*/keadilan tidak ada kendala yang berarti.

B. Saran

Atas kesimpulan diatas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian, tidak hanya pada wilayah Kelurahan Tamantirto saja sehingga dapat lebih digeneralisasikan. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperluas pokok bahasan masalah seperti dampak penerapan etika bisnis pada profitabilitas atau sebagainya.
2. Untuk Pemerintah Kelurahan Tamantirto sebaiknya mengadakan pembinaan kepada para pedagang mengenai etika bisnis Islam sehingga pedagang dapat lebih memahami mengenai konsep etika bisnis islam, mengingat 94% penduduk Tamantirto adalah muslim dan mayoritas pedagang juga beragama muslim. Selain itu pembinaan dalam hal pengolahan pangan dan manajemen bisnis juga diperlukan mengingat dalam usaha mikro kecil dan menengah bisnis pengolahan pangan merupakan bisnis yang paling banyak digeluti oleh pedagang di kelurahan Tamantirto ini.
3. Untuk akademisi, sebaiknya lebih memperluas penyebaran mengenai pemahaman etika bisnis Islam dan pengolahan pangan yang baik menurut islam sehingga meskipun pedagang mikro dapat memahami etika bisnis Islam dan pengolahan pangan dengan baik.

C. Kendala Penelitian

1. Dalam proses penyebaran kuisisioner dan wawancara ada beberapa responden yang tidak bersedia menjadi responden dengan berbagai alasan.
2. Keterbatasan penulis dalam mengkonfirmasi mengenai pemahaman etika bisnis Islam kepada pedagang sebelum melakukan penelitian.